



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *rahmatat lil alamin*. Seluruh ajarannya bersumber dari Al-Qur'an dan wahyu yang mana tidak akan berubah sampai kapanpun karena Allah Swt. sudah memberikan aturan dengan jelas dan pasti. Dengan aturan-aturan tersebut semua masalah yang ada di dunia ini dapat diatasi dengan baik kalau kita memegang teguh ajarannya.

Pada dasarnya agama Islam tidak hanya sempurna, tetapi ajarannya juga sesuai dengan kehidupan masyarakat pada umumnya, sehingga tampak dari ajarannya banyak yang merasa damai dan tentram bagi yang menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga sering sekali berbagai permasalahan dan problematika muncul ditengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang

dan tidak sedikit dari mereka yang kesulitan untuk mengatasi problematika dan mengontrol perkembangan tersebut.

Secara umum, sering muncul berbagai kasus di negeri ini yang menjadi problem bagi para penegak hukum dan kalangan akademisi. Seperti dalam kasus orang yang awalnya beragama Kristen kemudian berpindah agama Islam dengan tujuan dapat melaksanakan sebuah pernikahan dikarenakan di dalam Islam mengharuskan adanya syarat-syarat tersebut. Terlepas dari persoalan nikah beda agama yang masih menjadi perdebatan panjang di kalangan ahli, sebagian orang justru ada yang rela pindah agama demi berlangsungnya pernikahan, baik atas dasar cinta atau hanya sekedar ingin mendapat pengesahan dari Pemerintah. Yang menjadi persoalan adalah ketika setelah menikah ada dari salah satu pasangan kembali ke agamanya, dalam Islam dikenal dengan istilah *murtad* (keluar dari agama Islam).

Jadi pembahasan di sini si istri melahirkan anak pertama berjenis kelamin laki-laki dan keduanya masih beragama Islam setelah beberapa tahun kemudian lahirlah anak yang kedua berjenis kelamin perempuan tetapi salah satunya sudah keluar dari agama Islam (*murtad*) tetapi ini belum terjadi perceraian dan tanpa sepengetahuan Pengadilan Agama, dan dalam melakukan hubungan tersebut sudah *murtad* kemudian bagaimana hukum status anak perempuan tersebut? Selanjutnya ditegaskan bahwa Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga haruslah dimaksudkan tidak sebagai hanya sebuah peradilan. Dengan kata lain hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman saja. Namun Peradilan Agama haruslah menempuh cara-cara yang tidak

menimbulkan kerusakan rohani dan sosial bagi para keluarga yang mencari keadilan¹. Karena dalam kitab fiqh yang boleh dinikahi selain agama islam adalah wanita *ahlul kitab*, dan apakah sekarang wanita *ahlul kitab* masih ada. Dan mengenai wanita *ahlul kitab* ada yang membolehkan juga ada yang tidak. Umat Islam di Indonesia mayoritas menganut Madzhab Syafi'i, menurut madzhab Syafi'i kitabiyah yang boleh dinikahi itu harus "minqoblikum" berkeyakinan kitabiyah (nenek moyangnya) sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul. Berdasarkan kriteria ini, maka Nasrani di Indonesia tidak memenuhi syarat kitabiyah karena agama Kristen masuk ke Indonesia setelah Rasulullah diutus.²

Hukum mengenai perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam adalah dilarang (haram). Seluruh ulama sepakat akan keharaman itu, sesuai dengan firman Allah SWT. Surat Al Baqarah (2):221³,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita

¹Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 205

²M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009), 149

³QS. al-Baqarah (2): 221

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Jadi, wanita muslimah dilarang atau diharamkan menikah dengan non muslim, apapun alasannya kecuali wanita *ahlul kitab* yang dibolehkan untuk dinikahi, ini sesuai dengan dalil yang ada. Hal ini sejalan dengan Al-qur'an dan Kompilasi Hukum Islam maupun fiqh juga melarang, karena ini sesuai dengan Prinsip-prinsip atau asas- asas perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, disebutkan dalam penjelasan umumnya sebagai berikut: (a) tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (b) dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Sedangkan dalil dari kebolehan seorang laki-laki menikahi *ahlul kitab* ialah Q.S al Maidah (5) : 5⁵,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 5

⁵ Q.S. al-Maidah (5):5

قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya: "Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan (Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka) diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi".

Hanya saja jika dalam rumah tangga terjadi ketidakrukunan yang disebabkan salah satu pasangan yang murtad, maka suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang diserahkan kepada Pejabat yang berwenang (Pengadilan), sesuai tercantum dalam pasal 23 huruf (d) berbunyi "Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus".⁶

Sebenarnya, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h) yang berbunyi "peralihan agama atau murtad menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga", telah dijelaskan tentang putusnya perkawinan disebabkan murtad, namun dalam pasal tersebut mencantumkan syarat harus ada sesuatu hal menyebabkan ketidakrukunan dalam sebuah rumah tangga.

⁶Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 16

Sedangkan definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*⁷.”

Sesuai dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang, dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi tentang Pengadilan Agama.⁸

Dari persoalan-persoalan diatas peneliti ingin memperoleh kejelasan terkait dengan status hukum anak dari salah satu pasangan yang murtad, baik ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Ini penting karena menyangkut status sah atau tidak sahnya hukum anak tersebut dikarenakan ayah mereka telah murtad.

Semoga penelitian ini dapat memberi masukan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya untuk Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan Hakim di Pengadilan Agama.

⁷Himpunan Undang – Undang RI tentang *Pelanggaran HAM*, (cet.1, Citra Media Wacana, 2008), 330

⁸Basiq Djalal, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. 1, Jakarta: Pranata Media Group, 2006), 142

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status seorang anak yang ayah atau ibunya keluar dari Islam?
2. Apa saja faktor-faktor persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam memandang kasus anak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui status hukum anak dari salah satu pasangan yang murtad.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam memandang hukum status anak tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dari beberapa pihak antara lain:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang status anak dari perkawinan yang salah satu murtad di tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Aplikatif

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan diri saya sendiri, khususnya bagi seseorang yang melakukan pernikahan.
- b. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan Fakultas Syariah karena penelitian ini menyajikan beberapa syarat pernikahan dan pembatalannya sehingga dapat dijadikan rujukan seseorang untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Penelitian skripsi yang dilakukan peneliti berjudul Status Anak Dari Salah Satu Pasangan Yang Murtaf Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengarahkan maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan judul dengan menjabarkan kata-kata tentang judul yang telah diambil oleh peneliti, yaitu:

Status : Kedudukan⁹

Anak : Seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁰

⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1982), 38

¹⁰ Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia , 330

Murtad : Yang melakukan kekufuran setelah menyatakan iman, sehingga dengan kekufuran itu ia keluar dari agama islam.¹¹

Dari penjelasan diatas, dengan memaparkan kata demi kata serta istilah yang diangkat dalam judul skripsi, maka dapat dipahami bahwa fokus pembahasan dari judul yang peneliti angkat adalah tentang status anak dari salah satu pasangan yang murtad.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini membutuhkan data-data deskriptif yang berupa data-data tertulis bukan angka. Jenis penelitian, sebagaimana yang diterangkan dalam buku pedoman karya tulis ilmiah fakultas Syariah UIN Maliki Malang adalah menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian.

Maka dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Penelitian normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder.¹² Penelitian ini juga tergolong ke dalam jenis penelitian kepustakaan, karena penelitian ini cara mengakses data penelitiannya banyak diambil dari bahan-bahan pustaka.¹³

¹¹Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Minoritas*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2001), 120

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI.Press, 1986), 50

¹³ Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 10

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu menelaah hukum dengan membandingkan hukum yang satu dengan yang lainnya dalam masalah yang sama.¹⁴

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang terjadi di masyarakat, yang mana datanya berupa teori, konsep atau ide.

Adapun dalam pendekatan keilmuannya, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pisau analisisnya, karena penelitiannya menganalisis mengenai status anak dari salah satu pasangan yang murtad dengan cara mencari pasal-pasal yang ada yang terkandung di dalamnya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun dari sumber data diatas, yang akan dijadikan bahan hukum primer mencakup pasal-pasal dan buku-buku mengenai pernikahan yang membahas tentang status anak dari salah satu pasangan yang murtad yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dipergunakan sebagai kacamata

¹⁴Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 23

analisis sedangkan status anak adalah objek dari penelitian. Seperti buku Fiqih Madzhab Syafi'i, Hukum Islam dan Peradilan Agama karya Mohammad Daud Ali, Status Perkawinan Antar Agama karya Asmin dan lain-lain untuk melengkapi data tersebut. Sedangkan dalam menganalisis yaitu menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum termasuk di dalamnya skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum baik yang berupa buku maupun yang on-line.¹⁵ Sedangkan bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku hukum yang peneliti gunakan sebagai penjas atas penunjang adalah, Fiqih Munakahat karya H.M.A. Tihami, Hukum Perkawinan Islam karya Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Sasak karya M. Nur Yasin dan Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan karya Soemiyati serta referensi-referensi lain yang tidak tercantumkan dalam daftar ini.

Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang, didalamnya mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus (hukum), ensiklopedi dan lain-lain.¹⁶

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, Cet.1, 2005), 155

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 23

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁷

Sedangkan dokumentasi menurut Suharsini Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.¹⁸

Teknik Pengumpulan data tersebut dapat peneliti simpulkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Menentukan data yang akan dikumpulkan terkait dengan status anak dari pasangan yang murtad dan data tentang perkawinan
- 2) Mengidentifikasi judul-judul buku yang relevan dan berkaitan dengan status anak, pasangan murtad, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan status anak dan perkawinan dari salah satu pasangan yang murtad serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang nantinya akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.
- 4) Membuat kesimpulan dari apa yang dibaca.

5. Metode Analisis Data

Adalah sebuah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan, lapangan dan

¹⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 24

¹⁸Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, 231

dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data kedalam kategori, menjabarkannya kedalam unit-unit melakukan sintesa. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian adanya.¹⁹

Yang dimaksud di sini peneliti mencari data dan jawaban dari seorang kyai yang kemudian untuk dijadikan sebagai rujukan akhir sebagai pedoman penelitian ini. Sehingga peneliti dengan adanya data tersebut dapat mencari buku-buku yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas.

Maka dengan metode ini, peneliti akan memberikan deskripsi bagaimana status anak dari salah satu pasangan yang murtad dalam pandangan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

6. Metode Uji Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria-kriteria tertentu. Diantara metode-metode yang dapat digunakan dalam menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Kecukupan referensial, yakni seberapa banyak peneliti menggunakan referensi untuk mendukung karya ilmiahnya, maka dari penelitian ini

¹⁹Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet: 21, Bandung: Rosdakarya, 2005), 11

dapat diuji dengan melihat referensi-referensi yang sudah ada. Dalam penelitian ini, maka seberapa banyak peneliti menganalisis tentang tema perkawinan, status anak dan pernikahan yang salah satu keluar dari islam.²⁰

Sesuai referensi yang dibaca oleh peneliti seperti skripsi yang berjudul Hukum Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam, Tinjauan Yuridis Status Anak Hasil Perkawinan Yang Terputus Adanya Penghalang Perkawinan. Sehingga dari sini peneliti dapat mempunyai gambaran-gambaran dari hasil penelitian yang terdahulu.

b. Ketekunan/keajegan pengamata

Berarti mencari kekonsistenan interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Maka dari penelitian ini dapat diuji keabsahannya dengan mengamati keajegan atau ketekunan pengamatan yang bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.²¹ Dengan melihat data-data yang telah diperoleh dari buku-buku referensi dengan harapan bisa mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan penelitian ini. Kemudian melakukan diskusi dengan teman-teman sejawat dengan harapan data yang diperoleh bisa lebih valid.

²⁰ Moelong, *Metode*, 327

²¹ Moelong, *Metode*, 329

G. Penelitian Terdahulu

Inayatul Rahmah (2007), Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maliki Malang yang berjudul “Hukum Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam”. Menurut Fiqih bahwa status hukum anak dari perkawinan beda agama dianggap sebagai anak yang sah apabila apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan dengan wanita *ahlul kitab*, karena perkawinan dengan *ahlul kitab* dihalalkan oleh Allah Swt. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa anak tersebut tidak sah, karena KHI melarang perkawinan beda agama. Adapun mengenai hukum warisnya, menurut fiqih anak dari perkawinan beda agama bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah yang tidak boleh dari sepertiga dari harta warisan. Sedangkan menurut KHI, anak tersebut tidak bisa mewarisi dari ayahnya dan hanya bisa mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya.

Mulyadi Hamidi Mahasiswa Fakultas Syariah (2009), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Status Anak Hasil Perkawinan Yang Terputus Akibat Adanya Penghalang Perkawinan (Studi Hasil Keputusan Bahtsul Masail Syariah NU di Sidayu Gresik) dan titik tekan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum mengenai status anak dilihat dari hukum nasional dan Ulama NU. Dan di sini Nahdlatul Ulama mengutamakan ikhtiyat (berhati-hati) dalam memutuskan permasalahan hukum khususnya dalam permasalahan yang di bahas dalam Bahtsul Masail di Sidayu-Gresik mengenai status anak hasil perkawinan yang putus akibat adanya

penghalang perkawinan sehingga perlunya untuk berkompromi atau berkonsultasi dengan kitab-kitab kuning (*al-Kutubal-Mu'tabarah*) dan undang-undang yang terkait.

Dari paparan di atas, penelitian difokuskan pada bagaimana status anak ditinjau dari hukum nasional dan bagaimana pendapat ulama NU dalam menanggapi permasalahan status anak dan sejauh mana relevansinya, sehingga peneliti mengetahui bagaimana metode pengambilan hukum yang dilakukan ulama NU.

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang diambil dari berbagai sumber bahan hukum, dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu meneliti naskah hasil keputusan Bahtsu Masail NU tahun 1994 di Sidayu-Gresik, dengan ciri penyelidikan terhadap dasar hukum yang digunakan dalam istinbat hukum. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara anak dan orangtua akibat adanya pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya penghalang perkawinan (*mani'*).

Hasil penelitian adalah bahwa anak hasil perkawinan yang terputus akibat adanya penghalang perkawinan adalah tergolong *wath'isyubhat* yang dilahirkan dari suatu akad dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan lelaki yang mengumpuli ibunya. Dan dari hukum positif karena Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kedudukan anak ini belum

dibuat maka untuk melindungi kepentingan hukum si anak, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengecualikan daya berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan terhadap anak hasil perkawinan tersebut. Jadi menurut undang-undang, anak itu dianggap sebagai anak yang sah. Akibat hukumnya sama dengan putusnya perkawinan baik karena perceraian maupun kematian.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas beberapa keterangan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penulis. Selanjutnya dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Setelah itu, peneliti mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian definisi operasional dilanjutkan metode penelitian yang berbentuk metode-metode penelitian ilmiah dengan langkah-langkah tertentu mulai dari pengumpulan data sampai menarik kesimpulan terhadap data-data yang sudah ada. Begitu juga pada bagian ini diutarakan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Dan langkah terakhir, dalam bab ini akan diberikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian ini.

Bab II: Konsep Pernikahan Dan Anak Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Pada bab ini berisi tentang Konsep Dasar Pernikahan Perspektif Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974, kemudian dilanjutkan dengan Konsep Dasar Anak Perspektif Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974. Selanjutnya berisi tentang Konsep Dasar Pernikahan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Dan dilanjutkan dengan konsep Dasar Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Setelah itu kemudian peneliti melanjutkan kajian teori ini yang berfungsi sebagai bahan analisis peneliti.

Bab III: Analisis Status Anak Dari Salah Satu Pasangan Yang Murtad Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan analisis data. Jadi data yang sudah diperoleh akan dianalisis guna mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan melalui rumusan masalah. Dalam bab ini berisi tentang Status Anak Dari Salah Satu Pasangan Yang Murtad Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kemudian dilanjutkan dengan Status Anak Dari Salah Satu Pasangan Yang Murtad Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya yaitu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Status Anak dari Salah Satu Pasangan Yang Murtad. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Faktor-Faktor Perbedaan dan Persamaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini karena sebagai bagian akhir dari rangkaian penelitian disajikan tentang kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian, begitu juga saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian ini.

